

Mekanisme Persyaratan Teknik Perizinan Pemasukan Benih Tumbuhan dari Luar Negeri ke Sumatera Utara

Roberty Melva Cristine Siagian, Fitra Fajar Akbar

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Indonesia

Abstrak

Provinsi Sumatera Utara membutuhkan penyediaan benih berkualitas untuk memenuhi permintaan kebutuhan tersebut dibutuhkan pemasukan (*import*). Tujuan penelitian menganalisis hukum positif, mekanisme persyaratan teknik, kendala perizinan pemasukan benih dari luar negeri di Sumut. Menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif. Pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada peristiwa hukum yang terjadi. Melakukan wawancara terhadap staf Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan. Kesimpulan bahwa Pemasukan benih diatur khusus dalam UU No.21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. PP No.82 Tahun 2000, Peraturan Menteri Pertanian No. 15 Tahun 2017 tentang Pemasukan Dan Pengeluaran Benih Hortikultura dan Peraturan Menteri Pertanian No. 127 Tahun 2014 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman. Memperoleh izin dari Menteri Pertanian disertai sertifikat dari negara asal menyatakan benih bebas dari organisme pengganggu tumbuhan yaitu HpHK, HPIK, atau OPTK. Benih yang mengandung penyakit organisme pengganggu tumbuhan pada media tumbuhan diwilayah Sumatera Utara dapat diatasi Petugas dengan melakukan pengawasan secara intensif pada tempat pemasukan sebagai upaya perlindungan pencegahan membahayakan manusia termasuk merusak kelestarian sumber daya alam.

Kata Kunci: Persyaratan Teknik Perizinan, Pemasukan Benih Tumbuhan, Impor.